



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398)
- 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp902.776.214.500,00 (sembilan ratus dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp7.875.009.645,04 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah empat sen), sehingga Pendapatan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp894.901.204.854,96 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus satu ribu dua ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);
- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp975.255.996.497,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp26.903.948.514,45 (dua puluh enam miliar enam ratus tujuh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah empat puluh lima sen), sehingga belanja daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp948.352.047.982,55 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen); dan
- c. Pembiayaan daerah
 1. Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp73.479.781.997,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp20.028.938.869,41 (dua puluh miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah



empat puluh satu sen), sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp53.450.843.127,59 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen);

2. Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga pengeluaran pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
3. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp72.479.781.997,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp19.028.938.869,41 (sembilan belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen) sehingga pembiayaan neto setelah perubahan adalah sebesar Rp53.450.843.127,59 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen); dan
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- | | |
|-----------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| c. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| d. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Blitar pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- j. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- k. Lampiran XI Komitmen Pemerintah Daerah Kota Blitar tentang Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) dan TKDN.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 Oktober 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

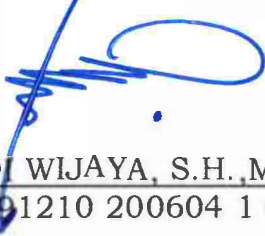
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBYEK, PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	902.776.214.500,00	894.901.204.854,96	-7.875.009.645,04	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	209.894.227.510,00	-11.452.232.990,00	
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	550.000.000,00	-50.000.000,00	
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	550.000.000,00	-50.000.000,00	
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	550.000.000,00	-50.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	24.051.053.260,00	26.101.053.260,00	2.050.000.000,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.005.000.000,00	8.500.000.000,00	1.495.000.000,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.005.000.000,00	2.500.000.000,00	-505.000.000,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.526.641.070,00	2.576.053.260,00	1.049.412.190,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.526.641.070,00	2.576.053.260,00	1.049.412.190,00	
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	510.000.000,00	275.000.000,00	-235.000.000,00	
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	510.000.000,00	275.000.000,00	-235.000.000,00	
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.509.412.190,00	1.250.000.000,00	-259.412.190,00	
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	

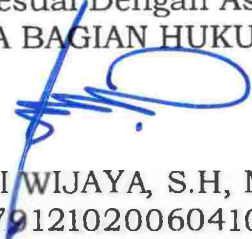
KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pemblayaan	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
	Pemblayaan Netto	72.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-19.028.938.869,41
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAUQUL MUHIBBIN


IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197012102006041008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN
RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	902.776.214.500,00	894.901.204.854,96	-7.875.009.645,04	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	209.894.227.510,00	-11.452.232.990,00	
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	550.000.000,00	-50.000.000,00	
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	550.000.000,00	-50.000.000,00	
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000,00	550.000.000,00	-50.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	24.051.053.260,00	26.101.053.260,00	2.050.000.000,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.005.000.000,00	8.500.000.000,00	1.495.000.000,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.005.000.000,00	2.500.000.000,00	-505.000.000,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.526.641.070,00	2.576.053.260,00	1.049.412.190,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.526.641.070,00	2.576.053.260,00	1.049.412.190,00	
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	510.000.000,00	275.000.000,00	-235.000.000,00	
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	510.000.000,00	275.000.000,00	-235.000.000,00	
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.509.412.190,00	1.250.000.000,00	-259.412.190,00	
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	

6.1.01.02.01.0180	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Minyak Bumi	12.000.000.000,00	0,00	-12.000.000.000,00	
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	9.393.109.868,00	3.462.874.400,00	-5.930.235.468,00	
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	9.393.109.868,00	3.462.874.400,00	-5.930.235.468,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	32.286.672.129,00	44.766.124.548,59	12.479.452.419,59	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	32.286.672.129,00	23.887.755.359,00	-8.398.916.770,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	1.725.000.000,00	6.807.248.175,00	5.082.248.175,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	18.619.677.629,00	4.392.682.262,36	-14.226.995.366,64	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	11.941.994.500,00	11.965.974.729,64	23.980.229,64	
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	677.305.577,00	677.305.577,00	
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	44.544.615,00	44.544.615,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	11.082.400.924,59	11.082.400.924,59	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	11.082.400.924,59	11.082.400.924,59	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	9.795.968.265,00	9.795.968.265,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	9.795.968.265,00	9.795.968.265,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008



Hibah Berupa Uang

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Kota Blitar	3.271.500.000,00	3.378.724.100,00	107.224.100,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		3.271.500.000,00	3.378.724.100,00	107.224.100,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	Kota Blitar	1.500.400.000,00	1.602.017.020,00	101.617.020,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		1.500.400.000,00	1.602.017.020,00	101.617.020,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
2	SD ALAM AL GHIFARI	JL SUMBA NO.38	131.400.000,00	131.400.000,00	0,00
3	SD ISLAM KARDINA MASSA	JL. KALIMANTAN NO. 111 SANANWETAN KOTA BLITAR	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00
4	SD ISLAM KOTA BLITAR	Jl. Semeru 55	204.750.000,00	204.750.000,00	0,00
5	SD ISLAM MAARIF KOTA BLITAR	JL. VETERAN GG. VI NO. 10	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00
6	SD Islam Sukorejo	Jl. Manggar No. 43	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
7	SD Islam Tanjungsari	Jl. Asahan Gg V No 4	129.091.000,00	129.091.000,00	0,00
8	SDI TARBIYATUL FALAH	Jalan Kali PorongNo.128 RT01 RW 05	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
9	SD KATOLIK SANTA MARIA	JL. SUDANCO SUPRIYADI NO 21 KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR	175.500.000,00	175.500.000,00	0,00
10	SD KATOLIK YOS SUDARSO BLITAR	JL. Cepaka NO. 8 Blitar	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00
11	MIS HIDAYATULLAH	JL.KALIMANTAN NO.42 SANANWETAN KOTABLITAR	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00
12	MIS DIPONEGORO	JL. JATI NO. 206 SUKOREJO KOTA BLITAR	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
13	MIN KOTA BLITAR	JALAN KOLONEL SUGIONO NO 4 GEDOG SANANWETAN KOTA BLITAR	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00
14	MI SUNAN GIRI KOTA BLITAR	Jl. Tidar No. 35 Kauman Kepanjenkidul	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
15	MI PESANTREN	Jl. Raden Patah No. 01	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00
16	MI NURUL HUDA	JL. CILIWUNG NO 274 RT. 001/ RW. 005	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00
17	MI ULUMUL FADHOL	Jl. Halmahera No. 113	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
18	MI HARAPAN BANGSA	JL. KALIMAS GG.1 RT.01 RW.06	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
19	MI DARUSSALAM	Jl. Kaliporong No. 163	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00
20	MI PERWANIDA	Jl. Sultan Agung No 92	154.200.000,00	154.200.000,00	0,00
21	SDI MAMBA"UL HISAN	JL. ASAHAN NO. 52 RT. 03 RW. 05	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
22	SD MUHAMMADIYAH	JL. COKROAMINOTO NO. 03, RT. 07 RW 01 KEL. KEPANJENLOR KEC. KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00
23	SD LITTLE ANGEL SCHOOL	JL.Ir Soekarno No. 341 A	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00
24	SD LABORATORIUM UM KOTA BLITAR	Jl. Ir. Soekarno No. 1 Kepanjenlor	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
25	SD KRISTEN EAGLE NATIONAL ACADEMY	JL.MASJID NO.18	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		1.851.991.000,00	1.851.991.000,00	0,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah				
26	SMP AL MUHAFAZH OH	JL SUNGAI HULU TIMUR NO 15	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
27	MTsN 2 KOTA BLITAR	JL. CILIWUNG NOMOR 140 KOTA BLITAR	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
28	MTsN 1 Kota Blitar	JL. Cemara X/83 Karangsari Sukorejo	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00
29	MTs NURUL HUDA KOTA BLITAR	JL. D.I. PANJAITAN 73	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
30	MTs Maarif NU Blitar	Jl. Ciliwung No.56	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00
31	MTs Hidayatullah	Jl. Karimata Kec Sananwetan Kota Blitar	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
32	MTs Diponegoro	Jl. Jati No. 193 A	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
33	SMPK 3 YOS SOEDARSO BLITAR	Jalan Cepaka No. 06	84.500.000,00	84.500.000,00	0,00
34	SMP TARBIYATUL FALAH	Jl. Kaliporong No. 128 Pakunden	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
35	SMP TAMAN SISWA	JL. A. YANI NO 44	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
36	SMP MUHAMMADIYAH 2 BLITAR	JL. IR. SOEKARNO NO. 44	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
37	SMP MUHAMMADIYAH 1 BLITAR	JL GILISILAT NO 26	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
38	SMP LABORATORIUM UM KOTABLITAR	JALAN IR. SOEKARNO NO.01	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
39	SMPK Yohanes Gabriel Blitar	Jl. Diponegoro No.38	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00
40	SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN	Jl. Sungai Hilir Timur 5 Dawuhan Kauman Kota Blitar	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
41	SMP ALAM AL GHIFARI	Jl Sumba Gang III	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		499.700.000,00	499.700.000,00	0,00

KOTABLITAR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
1	Kejaksaaan Kota Blitar	Jl. Dr. Sudanco Supriadi	Gedung Negara Sederhana	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
2	Kodim 0808/Blitar	Jl. Ahmad Yani No.6, Kapanjen Kidul	Gedung Negara Sederhana	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				1.700.000.000,00	2.100.000.000,00	400.000.000,00
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					
2	KSM Guyub Rukun	Kelurahan Kauman	Pembangunan IPAL- Penambahan SR IPAL panjang lebar tinggi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					
1	KSM Tunas Nirmala	Kelurahan Gedog	Pembangunan IPAL - Tangki Septik Individual	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				187.000.000,00	187.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				2.037.000.000,00	2.437.000.000,00	400.000.000,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008



Bantuan Sosial Daerah Kota

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
1	Warga Kota Blitar yang Memerlukan	Kota Blitar	343.200.000,00	334.840.000,00	-8.360.000,00
	JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN		343.200.000,00	334.840.000,00	-8.360.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
2	Warga Kota Blitar yang Memerlukan	Kota Blitar	1.588.880.000,00	1.655.824.850,00	66.944.850,00
	JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN		1.588.880.000,00	1.655.824.850,00	66.944.850,00
	JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1.932.080.000,00	1.990.664.850,00	58.584.850,00
	Dinas Sosial				
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
3	Anak Yatim / Piatu Kota Blitar	Kota Blitar	865.200.000,00	747.600.000,00	-117.600.000,00
4	Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Rastrada	Kota Blitar	14.932.320.000,00	11.515.530.000,00	-3.416.790.000,00
	JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN		15.797.520.000,00	12.263.130.000,00	-3.534.390.000,00
	JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial		15.797.520.000,00	12.263.130.000,00	-3.534.390.000,00

KOTA BLITAR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH(Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
1	KASIATUN	JL. SONO KELING NO. 16 RT. 1 RW. 4 KELURAHAN REMBANG KECAMATAN SANANWETAN	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
2	HENI WINARTA	JL. PRAMBANAN GG. II NO. 5 RT. 3 RW. 5 KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
3	DEKY APRILIAN	JL. VETERAN NO. 5A RT. 3 RW. 9 KELURAHAN KEPANJENKIDUL	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
4	ESTER YULIATI	JL. BERINGIN NO. 14 RT. 2 RW. 1 KELURAHAN TURI KECAMATAN SUKOREJO	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
5	SAID	JL. SIRSAT RT. 3 RW. 1 KELURAHAN KARANGSARI KECAMATAN SUKOREJO	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
6	NAPSIJAH	JL. SUNGAI HULU BARAT IV / 3 RT. 1 RW. 9 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
7	WAHYU PAMUNGKAS S.	JL. RADEN PATEH GG. II NO. 12 RT. 1 RW. 2 KELURAHAN TANGGUNG KECAMATAN KEPANJENKIDUL	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
8	BONIRIN	JL. KALIMAS NO. 155 B RT. 5 RW. 5 KELURAHAN	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
9	ASEP LIO LINGGA	JL. KANGEAN NO. 22 RT. 3 RW. 3 KELURAHAN SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
10	ANSHORI	JL. DI. PANJAITAN GG. I RT. 3 RW. 3 KELURAHAN NGADIREJO	Pemasangan Instalasi dan jaringan listrik	4.500.000,00	3.607.515,00	-892.485,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				45.000.000,00	36.075.150,00	-8.924.850,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				45.000.000,00	36.075.150,00	-8.924.850,00

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

[illegible][illegible]

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL
1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAUQUL MUHIBBIN

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANG

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

[illegible]

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBAANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBAANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	LOKASI
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah				Kota Blitar
4	PENDAPATAN				
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	0,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	0,00	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	0,00	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	0,00	
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.496.894.000,00	27.496.894.000,00	0,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan				Kota Blitar
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
37377	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.622.700,00	0,00	-2.622.700,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.248.000,00	0,00	-1.248.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	744.000,00	0,00	-744.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				

KODE	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	LOKASI
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.742.000,00	8.539.000,00	-9.203.000,00	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HAIDI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

LAMPPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

ONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BLITAR PADA DAERAH PERBATASAN DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG APBD RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

[illegible]

WALIKOTA BLITAR,

ttv

linan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAUQUL MUHIBBIN

KA HADI WIJAYA, S.H. M.H.
NIP. 197912102006041008

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENJABARAN PPERUBAHAN APBD
YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA

NO	NAMA SUB UNIT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA		RINCIAN
					DAU yang Ditetapkan	Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditetapkan	Penggunaannya Bidang Pendidikan	488.452.500,00
2	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)		14.093.800,00
3	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler		11.232.000.000,00
4	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		51.248.000,00
5	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		14.025.000,00
6	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		8.250.000,00
7	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		77.527.500,00
8	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)		260.068.500,00
9	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		3.128.456.500,00
10	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditetapkan	Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.730.620.000,00
11	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		6.655.000,00
12	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditetapkan	Penggunaannya Bidang Pendidikan	384.150.400,00
13	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.2.01.07.2.2.01.08.02.0004	Dana Bagi Hasil (DBH), DAU yang Ditetapkan	Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.895.077.706,00
14	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.2.01.07.2.2.01.08.02.0004	Dana Bagi Hasil (DBH), DAU yang Ditetapkan	Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.851.991.000,00
15	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.2.01.07.2.2.01.08.02.0004.2.2.01.09.01.0002	Dana Bagi Hasil (DBH), DAU yang Ditetapkan	Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.030.000.000,00
16	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditetapkan	Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.125.150.000,00
17	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)		4.423.051,00
18	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		50.000.000,00
19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		171.470.106,00

NO	NAMA SUB UNIT	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN
2056	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.800.000,00
2057	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	110.825.000,00
2058	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.216.000,00
2059	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.000.000,00
2060	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.052.200,00
2061	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.912.000,00
2062	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.740.000,00
2063	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44.511.216,00
2064	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	215.089.200,00
2065	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75.703.200,00
2066	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.324.000,00
2067	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.796.000,00
2068	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000,00
2069	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	205.317.500,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BADAN HUKUM,

SYAUCUL MUHIBBIN

WALIKOTA BLITAR,
ttd.

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR

TENTANG BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) DAN TKDN

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				296.656.062.412,28		176.976.152.739,97	
I.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				60.108.944.155,00		43.692.397.275,00	
I.01.010.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	5.1	BELANJA OPERASI		50.654.129.816,00		34.239.011.636,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		40.908.306.640,00		27.872.136.666,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		40.908.306.640,00		27.872.136.666,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		9.126.318.062,00		9.124.840.062,00	
		5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	70.18	4.319.000,00		4.519.000,00	
		5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	70.00	17.992.200,00		17.992.200,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Kimia	99.88	57.111.000,00		57.111.000,00	
		5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.79	58.602.337,00		1.783.200,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	66.49	3.120.000,00		3.120.000,00	
		5.1.02.01.01.0013	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	80.00	97.925.725,00		97.925.725,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.70	56.781.600,00		56.781.600,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	99.20	789.458.800,00		789.458.800,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	94.49	5.700.000,00		5.700.000,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.00	35.021.600,00		35.021.600,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.00	6.165.600,00		6.165.600,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	56.56	37.288.400,00		37.288.400,00	
		5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	83.22	1.401.600,00		1.401.600,00	
		5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	94.23	0,00		0,00	
		5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perengkapan Pendukung Olahraga	81.18				
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	86.83	25.385.000,00		25.385.000,00	
		5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	95.34	6.195.160.200,00		6.195.160.200,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.00	1.537.735.000,00		1.537.735.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	90.50	58.888.800,00		58.888.800,00	
		5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	90.00	0,00		0,00	
		5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.00	0,00		0,00	
		5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	70.00	0,00		0,00	
		5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	100.00	29.000.000,00		29.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	69.29	105.800.000,00		105.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	98.49	361.840.000,00		361.840.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	100.00	15.750.000,00		15.750.000,00	
		5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	100.00	39.000.000,00		39.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	100.00	14.100.000,00		14.100.000,00	
		5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	100.00	6.094.439.200,00		6.094.439.200,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD				NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)			
		5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	80,00	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
TOTAL BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					528.937.673.584,12		30.740.000,00		30.740.000,00			
PERSENTASE BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					406.716.177.685,81		76,89%					

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008